

BAB IV
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA
BERAT DALAM PUTUSAN PN TANJUNGPINANG NOMOR:
308/PID.B/2015/PN.TPG

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang Kelalaian yang Menyebabkan Luka Berat

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Ahmad Ariyanto bin Trimo yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim terdiri atas: dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana.

Dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Uum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:¹

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan

¹ Putusan PN Tanjungpinang No: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg, 2.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN Tpg telah memutuskan bahwa dakwaan tunggal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sehingga terdakwa patut untuk dipidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO di jalan Indunsuri dekat Gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan menuju arah Tanjung Uban. Sesampainya di tikungan Jalan Indunsuri, Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga menabrak seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 CB di tempat tersebut.²

Akibat tabrakan tersebut saksi korban Surtina binti Rajim mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek pada beberapa bagian tubuh serta mengalami retak tulang tengkorak, patah tulang taangan dan tulang kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tumpul. Pada luka robek dan

² Ibid., 3.

patah mengakibatkan cacat tetap pada fungsi alat gerak kaki kanan serta mengakibatkan terganggunya (terbatasnya) korban dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk seumur hidup (cacat tetap/permanen pada kaki kanan), korban juga mengalami perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul pada kepala serta dirujuk ke rumah sakit lain untuk perawatan lebih lanjut.³

Di dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu Armi Nasution, M. Nur, Sutomo, dan Umar L. Bahi. Yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 jam 12.30 WIB bertempat di tikungan jalan Indunsuri dekat gereja Donbosko Tanjung Uban, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju arah Tanjung Uban. Sesampainya di tikungan Jalan Indunsuri, Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga menabrak korban. Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka berat dibagian kepala dan kaki kanan. Dalam keterangannya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pertimbangan yuridis barang bukti, Hakim mempertimbangkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu: 1 (satu) unit

³ Ibid.

sepeda motor Honda Tiger BP 2516 TO, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 VB.

Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga mempertimbangkan tentang pertimbangan non yuridis dalam menjatuhkan putusannya, yaitu: akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berat sebagaimana isi dari *visum et repertum*.

Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan, yaitu: Terdakwa telah membuat luka berat korban dan hal yang meringankan, yaitu: Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No: 308/Pid.B/2015/PN. Tpg, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Ahmad Ariyanto yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan 4 bulan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Tersangka untuk dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang adanya biaya santunan dan ganti rugi yang seharusnya wajib dibayarkan oleh terdakwa kepada korban.

⁴ Ibid., 13.

Mengenai biaya pengobatan dan ganti rugi ini diatur dalam Pasal 235 ayat (2) dan Pasal 236 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 235 ayat (2) dijelaskan:⁵

- (1) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 236:

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai biaya pengobatan dan ganti rugi yang seharusnya wajib diberikan kepada korban oleh tersangka dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya. Dan juga pihak korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang besarnya ditentukan oleh pengadilan atau dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:⁶

⁵ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dari sini tampak bahwa dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga memegang peranan penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan Hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisiil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum untuk mencari landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan.⁷

Secara normatif, tidak ada satu pasalpun di dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dari tuntutan. Yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika di rasa adil. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan

⁷ Suwondo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), 27.

batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam perkara Nomor: 308/Pid.B/2015/PN Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat, tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya 10 bulan penjara dari ancaman maksimal yaitu 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Di sini Hakim mempunyai kewenangan memutus perkara tersebut melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebab jika melihat fakta persidangan, tersangka tidak memberikan ganti rugi atau santunan sama sekali kepada korban atau keluarga korban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 235 ayat (2) dan Pasal 236 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga akibat perbuatan tersangka mengakibatkan cacat permanen pada kaki korban.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang Kelalaian yang Menyebabkan Luka Berat

Kelalaian yang menyebabkan luka berat dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam tindak pidana atas selain jiwa. Abdul Qadir Audah memberikan pengertian tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan

menyakiti orang lain yang menenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa.⁸

Ditinjau dari segi niat pelaku, kelalaian yang mengakibatkan luka berat termasuk ke dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja. Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, adalah:⁹

وَالْحَطُّهُمَا تَعَمَدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetap tidak ada maksud hukum”.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.

Dalam perkara Nomor: 308/Pid.B/2015/PN Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan terdakwa Ahmad Ariyanto bin Trimu, Majelis Hakim memandang tidak adanya unsur kesengajaan atau niatan untuk menabrak korban Surtina binti Rajiman melainkan hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Perbuatan terdakwa tergolong kelalaian dalam berkendara, hal ini dapat dilihat dari

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 179.

⁹ Ibid.

kronologi kejadian yang menyebabkan korban mengalami luka berat, yaitu Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga menabrak saksi korban Surtina binti Rajiman yang sedang berjalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 CB di tempat tersebut.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan hukuman pokoknya adalah diat. Diat, baik sebagai hukuman pokok atau hukuman pengganti, digunakan pengertian untuk diat yang penuh (*kāmilah*), yaitu 100 (seratus ekor unta). Adapun untuk hukuman yang kurang dari diat yang penuh maka digunakan istilah *irsh* (إِرْشٌ).¹⁰

Dalam putusan Nomor: 308/Pid.B/2015/PN Tpg, berdasarkan *Visum et Repertum* korban mengalami retak pada tulang tengkorak, patah tangan kanan, patah kaki yang menyebabkan harus diamputasi (cacat permanen pada kaki kanan).

¹⁰ Ibid., 195.

Dalam hukum pidana Islam hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya yang mengakibatkan korban mengalami luka berat yaitu:

a. Robek pelipis kanan

Robek pada pelipis kanan masuk ke dalam kategori *shajāj* (pelukaan pada bagian muka dan kepala), yaitu *Mutalāḥimah*. Hukuman untuk pelukaan ini adalah 3 (tiga) ekor unta.

b. Retak pada tulang tengkorak

Retak pada tulang tengkorak masuk ke dalam kategori *shajāj* (pelukaan pada bagian muka dan kepala), yaitu *muwaḍḍiḥah*. Hukuman untuk *muwaḍḍiḥah* adalah 5 (lima) ekor unta, hal ini berdasarkan hadis Amr ibn Hazm, di mana di dalamnya disebutkan:¹¹

... وَفِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ...

“... Dan di dalam luka *Muwaḍḍiḥah* hukumannya adalah lima ekor unta”

Pendapat ini juga didasarkan kepada hadis dari Amr ibn Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda:

فِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (رواه احمد)

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 215.

“Di dalam luka-luka *muwaḍḍiḥah* berlaku lima ekor unta”
(Hadis Riwayat Imam Ahmad).

c. Patah tangan kiri

Rasulullah Saw bersabda:¹²

... فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَّةُ

“... Di dalam perusakan kedua tangan berlaku hukuman diat”

Demikian itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir, dan ada di dalam surat Nabi Saw yang dikirimkan pada penduduk Yaman.¹³ Apabila salah satu tangan yang hilang, rusak atau potong, hukumannya adalah separuh diat, berdasarkan surat dari Nabi Muhammad kepada Amr ibn Hazm ketika ia ditugaskan ke Najran yang isinya antara lain:¹⁴

... فِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

“... Dalam perusakan tangan satu tangan dikenakan hukuman lima puluh ekor unta”

d. Patah kaki kanan (amputasi)

Pemotongan kaki wajib berlaku diat penuh (seratus ekor unta), Rasulullah Saw bersabda:¹⁵

وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَّةُ

¹² Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 39.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 201.

¹⁵ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...*, 39.

“pemotongan dua kaki berlaku diat”

Perusakan atau pemotongan kedua kaki dikenakan hukuman diat *kāmilah*, sedangkan untuk satu kaki adalah separuh diat. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa’i, dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:¹⁶

... وَفِي الرَّجُلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ...

“... Pada pemotongan satu kaki berlaku separuh diat...”

Dalam perkara Nomor: 308/Pid.B/2015/PN Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat, penerapan ganti rugi atau diat belum terpenuhi, meskipun di atur dalam Pasal Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai ganti rugi berupa biaya pengobatan yang seharusnya wajib diberikan kepada korban oleh tersangka dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya. Dalam fakta persidangan, terdakwa tidak memberikan ganti rugi atau santunan kepada korban atas perbuatannya. Sedangkan berdasarkan

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 203.

hukum pidana Islam, besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar 108 ekor unta. Harga satu unta dewasa mencapai Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).¹⁷ Jika dikali dengan 108 ekor unta hasilnya yaitu Rp. 1.512.000.000,- (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah).

Berdasarkan besarnya diat yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban menunjukkan adanya perhatian yang besar kepada hak-hak korban. Disini terlihat jelas bahwa keberpihakan hukum Islam dalam melindungi hak korban.

¹⁷ <https://brainly.co.id/tugas/125873>, diakses pada 19 Mei 2017.